

ABSTRAK

Cahya Zannuba Arifah Khofsoh, "**Analisis Yuridis Kepastian Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Anak Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs)**" Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar. Pembimbing: Weppy Susetiyo, S.H., M.H. dan Dr. Kasiani, S.H., M.H.

Sistem hukum Indonesia mengenal keberagaman batas usia dewasa antarbidang hukum, seperti 21 tahun dalam KUHPerdata, 18 tahun dalam UU SPPA dan KUHP Baru, serta 17 tahun dalam UU Administrasi Kependudukan, yang berpotensi menimbulkan disharmoni norma dan bersinggungan dengan kepastian hukum, sebagaimana tergambar pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs yang menempatkan seorang anak berusia 17 tahun sebagai terdakwa pembunuhan anak sendiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan tersebut ditinjau dari asas kepastian hukum berlandaskan UU Nomor 11 Tahun 2012, serta mengkaji perbandingan pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana anak antara KUHP Lama dan KUHP Baru, dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, serta konseptual. Temuan studi memperlihatkan pertimbangan hakim telah memenuhi kepastian hukum secara internal, namun prediktabilitasnya sebagai preseden masih terpenuhi sebagian karena indikator konkret unsur perencanaan (*voorbedachte raad*) belum diuraikan secara eksplisit. Perbandingan pengaturan menunjukkan bahwa peralihan dari KUHP Lama ke KUHP Baru bersifat teknis-legislatif dan justru memperkuat kepastian hukum dalam pertimbangan hakim.

Kata kunci: kepastian hukum; pemidanaan anak; unsur perencanaan; batas usia anak; KUHP Lama dan KUHP Baru

ABSTRACT

Cahya Zannuba Arifah Khofsoh, “*A Legal Analysis of Legal Certainty Regarding Judicial Discretion in Imposing Criminal Sentences on Minors Under the Old and New Criminal Codes (A Study of Judgment No. 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs)*” Law Program, Faculty of Law, Balitar Islamic University. Advisors: Weppy Susetiyo, S.H., M.H., and Dr. Kasiani, S.H., M.H.

The Indonesian legal system recognizes inconsistent ages of legal majority across different fields of law, such as 21 years under the Civil Code, 18 years under the Juvenile Justice Law and the New Penal Code, and 17 years under the Population Administration Law, which may give rise to normative disharmony and intersect with the principle of legal certainty, as illustrated in Decision Number 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs, involving a 17-year-old child charged with killing her own newborn. This investigation aims to analyze the judges' legal reasoning in that decision from the perspective of legal certainty under Law Number 11 of 2012, and to examine the comparative regulation of the minimum age of criminal responsibility between the Old and New Penal Codes, using a normative juridical method with statutory, case, also conceptual approaches. The findings show that the judges' reasoning has satisfied internal legal certainty, although its predictability as a precedent remains only partially fulfilled, as the concrete indicators of premeditation (voorbedachte raad) were not explicitly elaborated. The comparative analysis shows that the transition from the Old to the New Penal Code is merely technical-legislative in nature and has in fact reinforced legal certainty in the judges' reasoning.

Keywords: *legal certainty; juvenile sentencing; premeditation; age of criminal responsibility; Old and New Penal Code*